



Bongkar atau Hentikan Operasional Hotel Swiss Bell

Komisi A Rekomendasikan Panggil Pemilik Tjhin Tjong Giong

JOGJA, Radar Jogja – Komisi A DPRD Kota Jogja tidak ingin kasus perizinan Hotel Swiss Bell terus berlarut-larut tanpa ada kepastian penyelesaian. Komisi yang membidangi pemerintahan itu menghendaki dugaan pelanggaran izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi (SLF) diselesaikan secara hukum. Rujukannya Perda Kota Jogja Nomor

2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung.

"Hukum itu sifatnya hitam putih. Sesuai amanat perda pilihannya hanya bongkar atau robohkan," tegas Sekretaris Komisi A DPRD Kota Jogja Wisnu Sabdono Putro saat rapat kerja dengan General Manager (GM) Hotel Swiss Bell Nungrudin Sukmawati di gedung Dewan Kota Jogja kemarin (20/12) ■

► Baca **Bongkar...** Hal 3

Keluar dari persil. Tjiong Giong kemudian menulis surat permohonan maaf kepada Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti.

Wisnu menegaskan pelanggaran atas Perda No. 2 Tahun 2012 itu tidak dapat dibiarkan. Penyelesaian secara hukum merupakan jalan terbaik. Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Jogja itu tidak ingin kasus Hotel Swiss Bell berjalan seperti cerita sinetron. "Tidak jelas ujungnya sebagaimana kisah Al dan Andin di sinetron Ikatan Cinta atau sinetron Tersanjung di Indostar dulu," cerita Wisnu yang sempat mencairkan suasana rapat kerja. Mendengar ilustrasi itu, Nunung sapaan akrab Nungrudin Sukmawati, dan sekretarisnya Emerensiana Noven serta anggota Komisi A tak bisa menahan senyum.

Wakil rakyat dari Singosaren, Wirobraja, Jogja itu bukan hanya menggulirkan rekomendasi pembongkaran. Dia minta agar Komisi A juga memanggil Tjiong Giong sebagai pemilik hotel datang ke dewan. Dia beranggapan manajemen Hotel Swiss Bell yang diwakili Nunung tidak dapat menjawab akar persoalan.

"Semua masalah dan pelanggaran terkait dengan pemilik. Agendakan panggil pemilik Hotel Swiss Bell," tegas alumnus Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) ini.

Wisnu juga mengingatkan jajaran Satpol PP Kota Jogja. Tindakan Satpol PP membiarkan pelanggaran terjadi bisa diperkarakan secara hukum. "Dari sisi hukum pidana ada pasalnya. Satpol PP sebagai penegak perda secara sengaja justru melakukan pembiaran," tandas mantan ketua Kongres Advokat Indonesia (KAI) DJI ini.

Dukungan memanggil Tjiong Giong juga disuarakan kolega Wisnu dari sesama Fraksi PDI Perjuangan di Komisi A. Dukungan itu datang dari Emanuel Ardi Prasetya. Hal sama disampaikan anggota Komisi A lainnya Yustinus Kelik Mulyono.

Kelik yang masih satu fraksi dengan Wisnu itu menyebut pemkot telah bertindak keliru.



CARI SOLUSI: GM Hotel Swiss Bell Nungrudin Sukmawati menunjukkan bukti surat ke Dwi Candra Putra saat rapat kerja Komisi A kemarin.

Mengeluarkan IMB dan SLF yang tidak sesuai dengan amanat perda. "Rekomendasinya memang harus dibongkar," ucap Kelik.

Kepada Nunung, Kelik mengingatkan dewan harus cermat mengeluarkan rekomendasi. Sebab, ada risiko hukum bila tidak bertindak hati-hati. "Salah-salah, kami sudah ditunggu di Wirogunan (lembaga pemsyarakatan, Red)," tegasnya.

Menanggapi serangan itu, Nunung minta agar Komisi A bisa memberikan rekomendasi yang sifatnya *win-win solution*.

Dia juga setuju masalah pertizinan yang menimpa hotel yang dipimpinya bisa cepat selesai. "Jangan sampai setiap periode jadi masalah," harap perempuan yang tinggal di Warungboto, Umbulharjo, Jogja ini.

Mengutip pesan pemilik hotel ingin agar masalah tersebut berakhir dengan baik. Tidak melanggar hukum. "Mohon arahan dari Komisi A," pinta ibu satu anak ini. Soal Tjiong Giong, Nunung menyebut pria yang juga menjabat pimpinan perwakilan PT Gudang Garam di Temanggung itu tengah sakit. Sejak beberapa waktu lalu berada di luar negeri.

"Pak Giong sedang berobat di Singapura," ceritanya. Nunung juga menjelaskan Tjiong Giong telah lama sakit-sakitan. Sullt berkomunikasi. Posisinya banyak digantikan adiknya sebagai wakil pemilik. Namanya Tjiong Heni. Disamping itu anaknya bernama Henri. "Pak Heni yang banyak mengurus dan Pak Heni sekarang ada di Jakarta," tutur Nunung. Adapun untuk pengurus SLF, sejak beberapa waktu lalu mana-

jemen Hotel Swiss Bell didampingi Bong Hendri Susanto atau Hendri Bong sebagai konsultan. Dia sehari-hari seorang notaris. Upaya mengurus SLF sudah dilakukan sejak 10 November 2021 Sedangkan SLF Hotel Swiss Bell berakhir pada 21 November 2021.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra mengungkapkan banyak aturan yang dilanggar dalam kasus Hotel Swiss Bell. Tak hanya Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2012. Namun juga Peraturan Pemerintah (PP) No. 36 Tahun 2005 dan PP No. 16 Tahun 2021.

"Pengurusan SLF seharusnya dilakukan 60 hari sebelum masa berlakunya berakhir," beber Candra. Kemudian sesuai aturan gedung lima lantai ke atas, bangunannya mundur sepanjang 4 meter dari persil. Ketentuan ini tidak dipenuhi oleh Hotel Swiss Bell.

Sebaliknya justru terjadi pemanfaatan tanah negara. Dia setuju dengan pandangan Wisnu. "Pilihannya memang harus dibongkar atau dihentikan operasionalnya sesuai ketentuan Perda No. 2 Tahun 2012. Itu akan menjadi rekomendasi kami," tegasnya. Candra juga minta Pemkot Jogja segera mengambil sikap. Penegakan perda harus dilakukan demi menjamin kepastian hukum.

Mendengar desakan itu, Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Satpol PP Kota Jogja Dodi Kurnianto menjelaskan, kasus Hotel Swiss Bell bakal diangkat di tingkat asisten sekretaris daerah (Assekda) Kota Jogja. Satpol PP juga tengah menjadwalkan rapat koordinasi lintas instansi. (kus/fj)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 10 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005